

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahan Galian Golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, granit dan masih ada beberapa jenis lainnya.¹ Usaha di bidang pertambangan adakalanya menimbulkan masalah. Masalah pertambangan tidak saja merupakan masalah tambangnya, akan tetapi juga menyangkut mengenai masalah lingkungan hidup. Tidak terkecuali dengan permasalahan pajak mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang dan belum dibayar oleh Wajib Pajak di Kabupaten Kaur sebagaimana dipaparkan di atas.

Pertambangan bahan galian golongan C memiliki peran dan fungsi yang strategis didalam kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Oleh sebab itu, salah satu wewenang pemerintah daerah ialah memungut pajak terhadap perusahaan yang bergerak di bidang industri galian

¹Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 24.

C. Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerahnya adalah melalui pajak daerah. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai pemerintahan Daerah. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.² Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Penjelasan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen).³

²H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), h. vii

³Penjelasan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sejalan dengan itu, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan pemberian izin usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Sementara Undang-undnag Nomor 28 Tahun 2009 mengatur kewenangan pemungutan pajak daerah, dimana pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kewenangan kabupaten/kota. Dengan demikian, walaupun perizinan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan diterbitkan oleh provinsi, pemungutan pajaknya tetap kewenangan kabupaten/kota. Selain itu, Pemerintah daera juga memiliki Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, wajib pajak. atau dalam hukum perpajakan biasa disebut dengan *With Holding System*.⁴

Di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu sumber Pendapatan daerah yang sangat mendongkrak perekonomian

⁴Early Suandy, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat,2005), h. 238

Kabupaten Kaur. Namun sejak 2019 lalu banyak terjadi penunggakan pembayaran pajak oleh perusahaan galian C di kabupaten Kaur. Kegiatan galian C yang ada di Kabupaten Kaur sejak tahun 2018. Selain itu, tidak semua perusahaan tersebut masih memiliki izin operasi.

Berdasarkan data dari Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kaur melalui Kepala Bidang Pendapatan BKD Kabupaten Kaur, Doni Fidiansah mengatakan saat ini masih ada delapan kegiatan galian C yang masih mengantongi izin resmi. Kemudian ada 14 galian C tidak lagi mengantongi izin, karena tidak dilakukan perpanjangan. Saat ini hanya terdapat delapan galian C yang masih mengantongi izin dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Bengkulu. Delapan perusahaan yang dimaksud adalah galian C milik Faunizar di Desa Air Jelatang Kecamatan Maje izinnya keluar tahun 2018 dan berakhir

tahun 2021.⁵ Selain itu Doni Fidiansah juga mengatakan sebagai berikut ini :

Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur No. 188.4.45-08 pada 2018, pajak mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan standar harga mineral bukan logam dan batuan. Harga pasir dan kerikil standar senilai Rp.40.000-Rp.55.000 per kubik, sedangkan batu pecah Rp.250.000 per kubik. Teknik menghitungnya, misal ada proyek di desa seperti dana desa atau proyek pemerintah lainnya maka dilakukan penghitungan sesuai dengan kebutuhan material proyek itu yang harus dibayar oleh pihak perusahaan.⁶

Guna mencari solusi atas permasalahan tunggakan Pajak perusahaan Galian C yang sedang terjadi. BKD Kaur telah meminta bantuan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur untuk menyelesaikan masalah penunggakan pembayaran Pajak Galian C Dikabupaten Kaur Tersebut. permintaan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur disampaikan melalui surat Kuasa Khusus Nomor : 900/197/BKD-KK/2021, tanggal 16 Maret 2021 perihal Permohonan Bantuan Penagihan Pajak Daerah yang belum

⁵<https://news.ddtc.co.id/tagih-tunggakan-pajak-galian-c-kejaksaan-siap-bantu-29090> (Diakses Pada 13 April 2021).

⁶Kepala Bidang Pendapatan BKD Kabupaten Kaur Doni Fidiansah, dikutip dari <https://news.ddtc.co.id/tagih-tunggakan-pajak-galian-c-kejaksaan-siap-bantu-29090>. (Diakses Pada 13 April 2021).

membayar pajak dan tidak melaporkan pajak terhutang dengan menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kepada Badan Keuangan Daerah Kaur.

Bertolak dari itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur Nurhadi Puspondoyo mengatakan bahwasanya, "Perusahaan galian C tersebut telah menunggak pajak sejak 2019-2020. Dari empat itu, dua di antaranya sudah membayar lunas, sedangkan dua lainnya masih belum membayar." Namun saat ini kedua wajib pajak tersebut sudah membayar lunas tunggakan pajak tersebut yakni Nexon pada tanggal 24 Maret 2021 dan Buyung Sahyar pada tanggal 30 Maret 2021, jadi sampai saat ini masih menunggu dua wajib pajak lagi yang masih terhutang.⁷ Jadi, saat ini BKD Kabupaten Kaur telah meminta Bantuan Kepada Kejaksaan Negeri Kaur untuk menagih perusahaan-perusahaan Galian C yang masih menunggak dan belum membayar pajak, Badan

⁷Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur Nurhadi Puspondoyo, dalam <https://news.ddtc.co.id/tagih-tunggakan-pajak-galian-c-kejaksaan-siap-bantu-29090> (Diakses Pada 13 April 2021).

Keuangan Daerah Kaur telah melimpahkan kewenangan pemungutan pajak tersebut kepada kejaksaan negeri.

Sedangkan dalam Khazanah ketatanegaraan Islam, dalam *fiqh siyasah dusturiyah*, kedudukan lembaga Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga negara yang tidak dijelaskan secara jelas dalam *siyasah dusturiyah*, namun tugas dan fungsi Kejaksaan secara garis besar dapat di serupakan dengan *Wilayah al-Hisbah*. Lembaga Kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam peradilan Islam yakni *Wilayah al-Hisbah*, atau bisa disebut juga dalam bahasa modern *Qadha' Hisbah*. *Wilayah al-Hisbah* merupakan badan yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan dari pihak penuntut, tetapi karena pelanggaran. Meskipun dalam beberapa hal, *wilayah al-hisbah* dan Kejaksaan memiliki perbedaan dalam beberapa tugas dan tempat mengadili sebuah perkaranya. Dimana dalam *wilayah al-hisbah* mengadilinya di luar mahkamah, sedangkan Kejaksaan mengadilinya di dalam Persidangan

atau mahkamah.⁸ Lembaga ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW kemudian diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Adapun tugas lembaga *al-hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-hisbah*.⁹

Dalam islam pun pajak dikenal juga dengan istilah Al-Kharaj yaitu tanah yang wajib dibayar pajaknya, pada mulanya tanah itu milih orang kafir yang dibuka secara paksa oleh pasukan kaum muslimin kemudian imam menyerahkan kembali tanah itu kepada pemiliknya.¹⁰

Al Mawardi menjelaskan bahwa Al-Kharaj adalah pungutan yang harus dibayar atas tanah yang direbut dan ditaklukkan oleh kaum muslimin dari orang kafir dan dibiarkan di tangan yang mengusahakannya.¹¹ Al-Kharaj dalam bahasa Arab dipergunakan sebagai nama sewaaan atau hasil penggunaan sesuatu barang atau lahan. Islam

⁸Siti Khodijah Titania Ali, “*Kedudukan lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia perspektif fiqh siyasah*”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020. h. iii

⁹A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 128

¹⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Dar al-Fikr, tt), Jilid II ,h. 34

¹¹Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Dar al-iqr, tt), h.146.

membenarkan adanya oajak atau Kharaj yang pengaturannya berdasarkan ijtihad para imam. Pemerintah berhak menarik pajak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, pajak menjadi wajib dengan kondisi negara sangat membutuhkan.

Pajak atau *dharibah*, *daraba* utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban. Kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disebutkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat profesi atau imbalan langsung dari Negara. pajak atau *dharibah* adalah sesuatu yang diwajibkan oleh negara atau harta orang-orang atau utang pokoknya atau modalnya. Jadi, pajak atau *dharibah* adalah iuran wajib negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian.¹² *Wilayah Al-Hisbah* sebagaimana Allah swt berfirman dalam surah al-Imran: 104 sebagai berikut:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

¹²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Imran;104).¹³

Pada dasarnya hisbah merupakan tugas setiap pribadi muslim, sesuai dengan ayat diatas, mencegah kemungkaran termasuk cabang dari iman, sedang iman bisa bertambah sesuai dengan kondisi seorang mukmin dalam melaksanakan perintah syari'at.

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa dalam kajian *siyasah dusturiyah* lembaga kejaksaan bukan hal yang baru dalam ketatanegaraan islam. Tugas dan fungsinya sudah cukup jelas dibahas dalam kajian fiqh siyasah. Namun, berhubungan dengan peristiwa Kejaksaan Negeri memebantu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur dalam menagih Tunggakan Pajak terhadap Perusahaan Galian C merupakan peristiwa yang cukup menarik untuk dikaji berdasarkan kajian *siyasah dusturiyah* ini.

Mengingat berdasarkan pembahasan tentang *Wilayah al-Hisbah* dalam *siyasah dusturiyah* belum ditemukan

¹³Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013), h. 236

peristiwa serupa atau yang semisal dengan peristiwa tersebut. Belum ditemukan pembahasan spesifik mengenai peran *Wilayah al-Hisbah* dalam ketatabnegaaraan Islam yang melakukan pembantuan terhadap lembaga lain dalam menyelesaikan permasalahan yang di hadapi lembaga tersebut. Apakah kegiatan tersebut merupakan tindakan yang diperbolehkan, dianjurkan atau dilarang untuk dilakukan dalam kajian *siyasah dusturiyah* masih perlu di telaah secara seksama. Perlu dilakukan penelitian yang ilmiah dan komprehensif untuk menemukan jawab permasalahan tersebut.

Landasan Hukum serta peran kejaksaan negeri dalam peristiwa penagihan pajak terhadap perusahaan galian C di Kabupaten Kaur sebgaimana dijelaskan di atas masih belum begitu jelas dan perlu di telaah kembali. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan sebagaimana tersebut diatas dan menuangkan hasilnya kedalam karya ttulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Surat Kuasa Khusus Nomor:**

900/197/BKD-KK/2021 Tentang Peran Kejaksaan Negeri Kaur Dalam Penagihan Tunggakan Pajak Perspektif Siyasah Dusturiyah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap keikutsertaan Kejaksaan Negeri dalam menagih tunggakan pajak berdasarkan surat kuasa khusus nomor 900/197/BKD-KK/2021 ?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap peran kejaksaan negeri Kaur dalam melakukan penagihan tunggakan pajak berdasarkan surat kuasa khusus nomor 900/197/BKD-KK/2021 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis identifikasikan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap keikutsertaan Kejaksaan Negeri dalam menagih tunggakan pajak berdasarkan surat kuasa khusus nomor 900/197/BKD-KK/2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap peran kejaksaan negeri Kaur dalam melakukan penagihan tunggakan pajak berdasarkan surat kuasa khusus nomor 900/197/BKD-KK/2021.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis/Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan khazanah keilmuan khususnya dibidang hukum yaitu mengenai peran Kejaksaan Negeri dalam membantu Badan Keuangan Daerah menagih tunggakan pajak perusahaan galian C.
- b. Diharapkan dapat berguna dalam pengembangan Hukum Islam khususnya mengenai bidang hukum Tata Negara (Siyasah) dan pemerintahan daerah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjan hukum dibidang hukum tata Negara (siyasah) pada fakultas syariah UINFAS Bnegkulu.
- b. Penelitian ini akan berguna bagi penelitian yang kan datang yang mengkaji tema serupa untuk dijadikan referensi.

E. Penelitian Terdahulu

Sudah banyak penelitian hukum yang meneliti permasalahan tersebut. Oleh sebab itu guna mencari referensi dan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang akan penulis lakukan maka penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Tentu saja terdapat persamaan dan perbedaaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian terdahulu yang dimaksud ialah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Nama; Sri Arnetti, Darnis, Egy Valia, Judul: Pelaksanaan Pungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020. ¹⁴	Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Solok Selatan adalah melalui pajak penggalian kategori c Secara umum. Kontribusi pajak galian golongan c pendapatan asli daerah Kabupaten Solok Selatan, Masih relatif kecil, tetapi cukup signifikan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok Selatan.	Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama membahas mengenai pemungutan Pajak Perusahaan Galian Golongan C oleh pemerintah daerah.	Perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian penulis memfokuskan membahas mengenai peran kejkasaan negeri dalam membantu BKD menagih tunggakan pembayaran pajak sedangkan dalam penelitian terdahulu hanya focus pada dampak Pemungutan pajak galian C dalam mendongkrak PAD. Selain itu lokasi dan metode penelitian yang digunakan juga berbeda.
2	Nama; Siska Iktama.	Hasil analisis terhadap penelitian ini	Persamaan penelitian terdahulu	perbedaannya ialah dalam mengenai objek Penelitian,

¹⁴Sri Arnetti, Darnis dan Egy Valia, "Pelaksanaan Pungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020.

<p><i>Judul: Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Tuban,</i></p> <p>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2012.¹⁵</p>	<p>adalah perhitungan potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tuban tahun 2006-2010 adalah sebesar Rp. 122.910.617.500 ,-. Kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hasil sedang. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan target penerimaan menunjukkan hasil 108,31%,</p>	<p>dengan penelitian penulis ialah mengenai tema yaitu pemungutan Pajak Galian Golongan C.</p>	<p>Metode Penelitian serta titik focus pembahasan juga berbeda antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis. Dalam penelitian penulis objek penelitiannya ialah pemerintah kabupaten kaur yaitu kejaksanaan negeri dan badan keuangan daerah Kabupaten Kaur. Penelitian penulis menggunakan regulasi terbaru dan peraturan daerah yang relevan dengan tema penelitian sebagaimana penulis akan jelaskan di dalam metodelogi penelitian bagian teknik pengumpulan dan sumber data. Selain itu penelitian penulis merupakan penelitian hukum</p>
--	--	--	---

¹⁵Siska Iktama, “Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Tuban”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2012.

		<p>yang berarti sangat efektif. Sedangkan berdasarkan potensi penerimaan menunjukkan hasil 78,31% yang berarti kurang efektif. Strategi yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sosialisasi Perda kepada masyarakat dengan melibatkan aparat kecamatan, desa dan kelurahan setempat, melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada petugas pemungut dan wajib pajak, meningkatkan intensitas penagihan Pajak</p>		<p>sedangkan penelitian terdahulu merupakan penelitian Ekonomi dan Bisnis</p>
--	--	---	--	---

		Mineral Bukan Logam dan Batuan, menambah jumlah petugas lapangan, melakukan cross check data dan catatan dengan instansi lain terkait pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan meningkatkan infrastruktur/pe mbangunan.		
3.	<p><i>Nama:</i> Alimuddin¹⁶.</p> <p><i>Judul;</i> <i>Tinjauan</i> <i>Hukum</i> <i>Pelaksanaan</i> <i>Penagihan</i> <i>Pajak dan</i> <i>Perlindungan</i> <i>Hukum Bagi</i> <i>Penanggung</i> <i>Pajak.</i></p> <p><i>Tesis, Magister</i> <i>Kenotariatan</i></p>	<p>Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pejabat pajak Makassar tela berhasil mencairkan utang pajak melalui penagihan dengan surat paksa dalam kurun waktu tersebut di atas sebesar Rp. 63.958.682.992</p>	<p>Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama membahas mengenai pemungutan Pajak yang dilakukan oleh kejaksaan berdasarkan</p>	<p>perbedaannya ialah dalam mengenai objek Penelitian, Metode Penelitian serta titik focus pembahasan juga berbeda antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis. Dalam penelitian penulis objek penelitiannya ialah pemerintah kabupaten kaur yaitu kejaksaan</p>

¹⁶ Alimuddin, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penagihan Pajak dan Perlindungan Hukum Bagi Penanggung Pajak”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011.

	<p><i>Universitas Hasanuddin 2011</i></p>	<p>dan melakukan penyitaan sebanyak 15 kali dengan jumlah utang pajak sebesar Rp. 33.173.6655.588 . bentuk-bentuk perlindungan pajak yang sangat dirasakan oleh wajib pajak/penanggung pajak untuk melakukan asuransi/penundaan pembayaran utang pajak, melakukan pembetulan ketetapan pajak dan adanya pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang timbul dari utang pajak tersebut.</p>	<p>surat kuasa khusus. Jenis penelitiannya sama-sama penelitian hukum.</p>	<p>negeri dan badan keuangan daerah Kabupaten Kaur. Sedangkan pada penelitian terdahulu ini mengenai pemungutan pajak KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian penulis menggunakan regulasi terbaru dan peraturan daerah yang relevan dengan tema penelitian sebagaimana penulis akan jelaskan di dalam metodologi penelitian bagian teknik pengumpulan dan sumber data.</p>
--	---	--	--	--

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara-cara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang nantinya akan diolah dan dianalisis secara

ilmiah pula. Dalam metode penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normative terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum terhadap indentifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika social kemasyarakatan.¹⁷ Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁸ Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang

¹⁷Saifulanam, “Metode penelitian Hukum”, *Jurnal hukum*, 2017, h.11.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana group, 2005).

digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi social di dalam masyarakat.

Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang digunakan dengan menganalisis suatu peraturan perundang-undangan guna untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang sedang diteliti, dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya. dan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini adalah satu jenis pendekatan hukum yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.¹⁹

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...h. 173.

Sehingga, dalam hal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pemungutan serta peran kejaksaan negeri dalam membantu Badan Keuangan Daerah dalam menagih pajak dan tunggakan pajak kepada Perusahaan Galian C di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian berkisar tiga bulan Kalender, yakni dari Bulan Januari hingga Bulan Maret 2023.

3. Subjek/Informan Penelitian

Maka dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana dalam pemilihan sample berdasarkan dengan kriteria tertentu sehingga mampu memberikan informasi yang spesifik dan representatif tentunya. *Purposive sampling* digunakan karena adanya pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan atau yang

diambil bukan berdasarkan strata, random (acak), atau daerah, akan tetapi didasarkan pada suatu tujuan.²⁰

Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan penilaian atau amatan seorang peneliti mengenai hal-hal dan ciri-ciri apa saja yang berkaitan dengan penelitiannya untuk dijadikan sampel. Maka dari itu, teknik pengambilan sampel ini menggunakan latar belakang pengetahuan dari sampel untuk menghitung berdasarkan populasi yang ada supaya mendapatkan sampel yang sesuai dan akurat untuk memenuhi tujuan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari beberapa pihak yang terkait secara langsung dengan Proses Penagihan Tunggalan Pajak Kepada Perusahaan Galian Golongan C Oleh Kejaksaan Negeri dalam membantu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur sebagai berikut :

- a. Orang yang bertempat di Kejaksaan Negeri dan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur

²⁰A Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Press, 2012, Cetakanke-3, h. 34

- b. Orang yang terlibat secara langsung dalam terkait secara langsung dengan Proses Penagihan Tunggalan Pajak Kepada Perusahaan Galian Golongan C

Berdasarkan kriteria tersebut, dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari responden, yaitu:

- a. Kejaksaan Negeri yang berwenang atau diberikan tugas untuk melakukan pembantuan Kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur dalam Menagih Tunggalan Pajak Galian Golongan C.
- b. Kepala Bagian Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kaur selaku pihak yang menurut hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan Pajak Galian Golongan C di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- c. Kepala Bagian Perusahaan Galian Golongan C yang akan penulis tentukan berdasarkan Rekomendasi dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur mengenai detail Perusahaannya.

4. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.²¹

Sedangkan dalam penelitian ini data yang akan digunakan bersumber dari data primer dan juga data Sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Pimer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data perimer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari

²¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum.....*,h.280

data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah Kejaksaan Negeri yang berwenang atau diberikan tugas untuk melakukan pembantuan Kepada Badan Keuangan Daerah, Kepala Bagian Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Kepala Bagian Perusahaan Galian Golongan C di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

b. Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

Sehingga data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
Tentang Pajak Daerah
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02
Tahun 2014 Tentang Wilayah Pertambangan
Rakyat.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 06
Tahun 2013 Tentang Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 22
Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.
- 7) Buku-buku.

- 8) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah
- 9) Jurnal hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati Langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat Penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang Yang kompleks. Pengumpulan data yang dilakukan di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara

pengumpul data (pewawancara) dengan penyewa mobil rentelan. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada Kejaksaan Negeri yang berwenang atau diberikan tugas untuk melakukan pembantuan Kepada Badan Keuangan Daerah, Kepala Bagian Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Kepala Bagian Perusahaan Galian Golongan C di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Ukuran kualitas sebuah riset terletak pada validitas data yang dikumpulkan selama riset. Pada riset kualitatif validitas terletak pada proses sewaktu riset turun ke lapangan

mengumpulkan data dan sewaktu proses analisis-interpretatif data.²².

6. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²³

Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi,

²²Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005), h. 25

²³Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010). h. 12

maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.

b. Model Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the pas has been narrative tex*" artinya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).²⁴

Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki

²⁴Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h.13

lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).²⁵

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang

²⁵Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h.13

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi yang akan penulis lakukan terdiri dalam beberapa Bab, dan Bab tersebut terbagi menjadi sub-sub Bab yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi Tentang Pendahuluan : Latar belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori

Bagian ini berisikan kajian mengenai teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah

²⁶Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h.13

Daerah, Pajak, Pajak dalam Hukum Islam, Kejaksaan Negeri, Daerah dan Keuangan Daerah, dan *Siyasah Dusturiyah*.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

Berisi Tinjauan umum terhadap objek penelitian yaitu gambaran umum Kabupaten Kaur serta penjelesan umum tentang Perusahaan-Perusahaan Galian Golongan C di Kabupaten Kaur.

BAB IV Hasil & Pembahasan

Berisi tentang Jawaban atas permasalahan yaitu mengenai tinjauan hukum positif terhadap keikutsertaan Kejaksaan Negeri dalam menagih tunggakan pajak berdasarkan surat kuasa khusus nomor 900/197/BKD-KK/2021 dan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap peran kejaksaan negeri Kaur dalam melakukan penagihan tunggakan pajak berdasarkan surat kuasa khusus nomor 900/197/BKD-KK/2021

BAB V Penutup

Berisi Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

